



## POLITEKNIK MUARA TEWEH

Jalan Negara Km. 7,5 Muara Teweh- Banjarmasin, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos. 73813

E Mail : [politeknik.mtw@gmail.com](mailto:politeknik.mtw@gmail.com) Website : [www.polimat.ac.id](http://www.polimat.ac.id)

No. Dok. : SM.I/SPMI-POLIMAT/001

No .Revisi : 01

Berlaku Sejak : 10-01-2024

Halaman : 1-6

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

Disetujui dan disahkan di Muara Teweh pada :





Hari/Tanggal : 09 Januari 2024

Oleh:



**NOOR IDEAL, SE, MM**

**Direktur**

<p>Perumusan</p>  <p><u>Muhammad Ramadhan, S.Hut. M.Si.</u> Kepala SPMI Polimat</p>	<p>Pemeriksaan</p>  <p><u>H. Ilhan, SE, MM</u> Wadir I Bid. Akademik</p>
<p>Penetapan</p>  <p><u>Noor Ideal, SE, MM</u> Direktur</p>	<p>Pengendalian</p>  <p><u>Cica Riyani, SP, MP</u> Wadir III Bid. Kemahasiswaan</p>

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik</b></p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pusat unggulan teknologi terapan</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, kompetitif, dan mampu berdaya saing global</li> <li>2. Pengembangan kurikulum dual sistem, peningkatan kapasitas penelitian yang mencakup kuantitas penelitian dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dari mahasiswa serta dosen</li> <li>3. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, kemampuan menciptakan invensi berbasis penelitian</li> <li>4. Peningkatan hilirisasi jumlah produk inovasi multi-disiplin dengan tingkat kesiapterapan teknologi bersifat komersil maupun non komersil</li> <li>5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan jejaring/kerjasama penelitian di bidang teknologi terapan dengan perguruan tinggi di tingkat regional, nasional dan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka menuju Polimat sebagai pusat unggulan teknologi terapan tingkat regional, Nasional dan Asia Tenggara</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas sebagai pusat unggulan teknologi terapan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan produk inovatif sesuai kebutuhan pembangunan dan industri</li> <li>7. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong menciptakan unit-unit bisnis baru (new business incubators)</li> <li>8. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas</p>

	<p>penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Politeknik Muara Teweh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik Muara Teweh</li> <li>2. Wakil Direktur I Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian Politeknik Muara Teweh merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>2. Hasil penelitian Politeknik Muara Teweh diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Politeknik Muara Teweh.</li> <li>5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada</li> </ol>

	masyarakat.
<b>6. Strategi</b>	<p>Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</li> <li>2. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Politeknik Muara Teweh.</li> <li>3. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Politeknik Muara Teweh.</li> <li>4. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Politeknik Muara Teweh.</li> <li>5. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh DRPM.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<p>Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi hasil penelitian pada Jurnal.</li> <li>2. Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah.</li> <li>3. Publikasi hasil penelitian pada Buku Ajar/Teks.</li> <li>4. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian.</li> <li>5. Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian.</li> <li>6. Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.</li> <li>7. Luaran-luaran lain yang diperoleh dari hasil penelitian.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
--	---